




PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

LAPORAN KINERJA (LKJ) KECAMATAN GEDANGAN TAHUN 2022



TAHUN 2023

Jalan Raya Hasanuddin No.160 Gedangan-Email:kecamatangedangan160@gmail.com

Website : gedangan.malangkab.go.id

GEDANGAN-65178

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah laporan Kinerja (LKj) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Gedangan.

Dengan disusunnya LKj ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Gedangan lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Malang, Februari 2023


CAMAT GEDANGAN
KECAMATAN
GEDANGAN
TEGUH SUSETYO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19720605 200604 1 0125

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2022 ini, Kantor Kecamatan Gedangan telah melaksanakan 5 (lima) Program. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2022 untuk mencapai 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan adalah 100 %. Keberhasilan ini didapatkan dari empat indikator kinerja utama yang berhasil mencapai tingkat capaian 100 %. indikator yang dikategorikan berhasil adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran	INDIKATOR	Nilai Capaian Kinerja
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%
2	Meningkatkan Kualitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan Kecamatan	100%
3	Meningkatkan ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	100%
4	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	100%

Secara keseluruhan Kantor Kecamatan Gedangan telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 2.739.894.073,00- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 2.451.612.544,00- atau 89,48 %. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung sasaran strategis adalah Rp. 2.739.894.073,00.- Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp. 2.451.612.544,00- atau 89,48 %.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Gambaran Umum.....	1
1. Organisasi Perangkat Daerah	1
2. Capaian Kinerja Kecamatan Gedangan Tahun 2021	13
D. Sistematika.....	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis (E-Renstra).....	18
1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program	18
B. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
1. Capaian Kinerja	23
1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022	23
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021	24
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai Akhir Periode Renstra ...	25
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Alternatif Solusi yang dilakukan	26
2.1. Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).....	26
2.2. Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang Diterbitkan Kecamatan.....	28
2.3. Indikator Persentase Konflik yang Diselesaikan dalam 1 (satu) Tahun	30
2.4. Indikator Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	31
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran	33
3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	33
3.2. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	34
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
B. Realisasi Anggaran	36
C. Prestasi Tahun 2022	37
BAB IV PENUTUP	
38	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Gedangan	
10	
Tabel 1.2 Eselonisasi	
11	
Tabel 1.3 Data Sarana Prasarana	
11	
Tabel 1.4 Capaian Kinerja Kecamatan Gedangan Tahun 2021	
13	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan *Good Governance* dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/ atau sasaran serta dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan LKj Kecamatan Gedangan adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Camat Gedangan dalam satu tahun kepada Bupati Malang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya LKj Kecamatan Gedangan adalah sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008. Namun demikian seiring perkembangan waktu terjadi perubahan kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Struktur Koordinasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 4 Perda Nomor 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, serta pelayanan publik; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- j. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
- k. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
- l. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain dan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Perijinan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Pendidikan
- e. Urusan Kesehatan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian

Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

a. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas antara lain :

- 1) melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- 2) melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

Mempunyai fungsi :

- 1) Merencanakan kegiatan kesekretariatan;
- 2) Mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) Mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Menyelenggarakan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) Mengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- 7) Mengkoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

b. Sekretariat terdiri dari :

- 1) **Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset,** mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
 - b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;

- d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
- g. Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
- h. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- i. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- j. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;

- i. Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;
- j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- k. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- 3) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- 5) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- 6) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- 7) Membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;

- 2) menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 3) menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- 4) membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;
- 5) membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 6) melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 7) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- 8) melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 4) mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 5) mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- 6) membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas :


- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- 3) melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- 4) melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- 5) memberdayakan kelompok perempuan dalam *profesi sosial* dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Pelayanan Publik

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- 2) memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- 3) memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Gedangan



Sumber daya aparatur pada Kantor Kecamatan Gedangan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel. 1.1
SUMBER DAYA MANUSIA
PADA KANTOR KECAMATAN GEDANGAN

GOL.	Pendidikan					Jumlah
	1.4.1.1 2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	
IV/b	-	-	-	-	-	-
IV/a	-	-	-	-	-	-
III/d	-	2	-	-	-	2
III/c	-	1	-	1	-	2
III/b	-	2	-	-	-	2
III/a	-	-	-	-	-	-
II/d	-	-	-	1	-	1
II/c	-	-	1	1	-	2
II/b	-	-	-	1	-	1
II/a	-	-	-	-	-	-
Kontrak	-	1	-	2	-	3
Jumlah		6	1	6	-	13

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Gedangan Tahun 2022

Pada tabel Sumber Daya Manusia tersebut diatas menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Gedangan belum sepenuhnya terisi karena ada kekosongan jabatan dengan jumlah ASN 10 orang dan kontrak 3 orang. Dalam segi tingkat pendidikan dari jumlah pegawai personil dengan sebagian besar berpendidikan sarjana namun demikian kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Gedangan.

Tabel 1.2
ESELONISASI

No.	Jabatan	Gol.	Eselon	Jumlah
1	Camat	III/d	III-A	1
2	Sekretaris Kecamatan	III/d	III-B	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	III/c	IV-A	1
	Kepala Seksi Ekbang & PM	III/b	IV-A	1
	Kepala Seksi Trantibum	III/c	IV-A	1
	Kepala Seksi Kesos & Kepemudaan	III/b	IV-A	1
	Kepala Seksi Pelayanan Publik	-	-	-
4	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	III/a	IV-B	-
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	III/a	IV-B	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Gedangan Tahun 2022

Dari tabel Eselonisasi diatas, maka pada Kantor Kecamatan Gedangan belum terpenuhi struktur organisasi kecamatan sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan karena masih ada kekosongan Jabatan pada Kasubag Umum Kepegawaian, Keuangan dan Aset, Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan serta Kasi Pelayanan Publik.

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Gedangan didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :

Tabel 1.3
Data Sarana Prasarana

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
3	Panti PKK	1 buah	Baik
4	Meja Kerja	17 buah	Baik
5	Kursi Kerja	17 buah	Baik
6	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
7	Kamar mandi	4 buah	Baik
8	Komputer	3 buah	Baik
9	Fasilitas ibadah (Mushola)	1 buah	Baik
10	Printer	8 buah	Baik
11	Lemari arsip	6 buah	Sedang
12	Pendopo Kecamatan	1 buah	Baik
13	Ruang Bebas rokok	1 buah	Baik
14	Kendaraan dinas roda 2	6 buah	Baik
15	Kendaraan dinas roda 4	2 buah	Baik
1	2	3	4
16	HT	1	Baik

17	Kursi Tunggu	3 buah	Baik
18	Kursi Rapat	100 buah	Baik
19	Meja Rapat	1 buah	Baik
20	Meja Pimpinan	1 buah	Baik
21	LCD	1 buah	Baik
22	Proyektor	1 buah	Baik
23	Meja Kasi	5 buah	Sedang
24	Meja Staf	7 buah	Sedang
25	Kursi Tamu	2 set	Baik
26	Almari Kayu	1 buah	Baik
27	Televisi	1 buah	Baik
28	Lemari Besar	1 buah	Baik
29	Sound System	1 Set	Baik
30	Kamera digital	1 buah	Baik
31	Kipas Angin	3 buah	Baik
32	Scanner	1 buah	Baik
33	Laptop	7 buah	Baik

Sumber : Data Aset Kecamatan Gedangan Tahun 2022

2. Capaian Kinerja Kecamatan Gedangan Tahun 2021

Dalam Capaian Kinerja Kecamatan Gedangan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) terbagi dalam 2 (dua) hal antara lain :

Tabel 1.4
CAPAIAN KINERJA KECAMATAN GEDANGAN TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gedangan	81,40	81,58	100,2%
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	94%	94%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gedangan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan **Sangat Berhasil**, hal ini dikarenakan tercapainya target 81,40 yang tertulis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Target 81,40 diperoleh dengan menghitung Jumlah responden yang menjadi sasaran kuisisioner SKM sejumlah 160 (seratus enam puluh) dan dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan sejumlah 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9}$$

$$\text{Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah unsur}}{9}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,11) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Dengan penghitungan sebagai berikut :

Dari jumlah 160 Responden yang mengisi 9 unsur pelayanan didapatkan Nilai Rata-Rata :

$$\frac{3,47+3,43+3,38+4,26+3,42+3,64+3,64+3,61+3,65}{9}$$

$$= 3,256$$

Penghitungan target IKM : $\text{NRR} \times 25$

$$= 3,256 \times 25 : 81,40$$

Realisasinya sebesar 81,58% diperoleh dengan menghitung Jumlah responden yang menjadi sasaran kuisioner SKM sejumlah 160 (seratus enam puluh) dan dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan sejumlah 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,11) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Dengan penghitungan sebagai berikut :

Dari jumlah 160 Responden yang mengisi 9 unsur pelayanan didapatkan Nilai Rata-Rata :

$$\frac{3,47+3,43+3,38+4,26+3,42+3,64+3,64+3,61+3,65}{9}$$

$$= 3,2632$$

Penghitungan target IKM : $\text{NRR} \times 25$

$$= 3,2632 \times 25 : 81,58$$

Capaian Kinerja Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada pelayanan di kantor Kecamatan tercapai sebesar 104% diperoleh dengan cara menghitung

perbandingan antara realisasi kinerja sebesar 81,58 dibagi dengan target kinerja sebesar 81,00. Dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{81,58}{81,00} \times 100\% \\ &= 100,2\% \end{aligned}$$

Sedangkan untuk Indikator Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja 94 % yang tertulis pada Perjanjian Kinerja pada Tahun 2021. Target 94 % diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah kehadiran Stakeholder Non PNS dalam Musrenbangcam dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Undangan yang hadir dalam Musrenbangcam. Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} &\frac{\sum \text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\sum \text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang hadir}} \times 100\% \\ &= \frac{68}{72} \times 100\% \\ &= 94\% \end{aligned}$$

- Banyaknya delegasi dari desa yang menghadiri dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
- Musrenbang pada Tahun 2021 berbeda dengan Tahun sebelumnya karena dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan dilaksanakan tidak dengan tatap muka namun dilaksanakan secara daring/online dan Undangan yang dihadirkan tidak sesuai dengan target namun untuk realisasinya dapat dihitung sebesar 94 % diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah kehadiran Stakeholder Non PNS dalam Musrenbangcam dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Undangan yang hadir dalam Musrenbangcam.

Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} &\frac{\sum \text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\sum \text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang hadir}} \times 100\% \\ &= \frac{16}{17} \times 100\% \\ &= 94\% \end{aligned}$$

Untuk Capaian Kinerja Indikator Peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam tercapai 100 % diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara realisasi kinerja sebesar 94 % dibagi dengan target kinerja sebesar 94 %.

Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{94\%}{94\%} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah
 - 2. Capaian Kinerja Tahun 2021
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Capaian Kinerja
 - 1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2022
 - 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021
 - 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
 - 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
 - 3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - 3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
 - 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

2 Lampiran - Lampiran

- 1. Matrik Renstra 2021-2026
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- 3. Rencana Kerja Tahun 2022
- 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis (SIPD PEMBANGUNAN)

1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan :

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Gedangan

Sasaran dan Indikator Sasaran

➤ **Sasaran:**

- Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel;
- Meningkatnya kualitas tugas umum Pemerintahan;
- Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan;
- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan;

➤ **Indikator Sasaran:**

- Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah;
- Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan
- Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 (satu) Tahun;
- Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik.

Program :

Program -program yang dilaksanakan Kecamatan Gedangan antara lain :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan

Dalam menunjang program-program tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah;
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja antara Camat dengan Bupati Malang yang dituangkan di dalam beberapa Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gedangan	87 %
2.	Meningkatkan Kualitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan Kecamatan	20%
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 Tahun	25%
4.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	25%

Untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan pada Tahun 2022 sesuai tabel tersebut diatas, maka akan direalisasikan dengan program antara lain :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.356.577.266,00	PAPBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 329.012.807,00	PAPBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 18.464.000,00	PAPBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 18.400.000,00	PAPBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 17.440.000,00	PAPBD
	JUMLAH	Rp. 2.739.894.073,00	PAPBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,kebijakan,untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum kecamatan Gedangan kabupaten malang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah kabupaten malang yang kegiatannya bersifat administratif secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula capaian indikator kinerja utama. Kualitas Indikator Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara objektif
2. IKU menggambarkan hasil
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan

organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupaun proses pencapaiannya. Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja kecamatan Gedangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Gedangan tahun 2021 dengan realisasinya. sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja kecamatan Gedangan, dilakukan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Skala Ordinal pengukuran capaian kinerja

85 keatas	Sangat berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup berhasil
$X < 55$	Kurang berhasil

1. Capaian Kinerja

1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gedangan	87	87,71	100,8%
2.	Meningkatkan Kualitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan Kecamatan	20%	20%	100%
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 Tahun	25%	25%	100%
4.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	25%	25%	100%

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Gedangan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gedangan	100,4%	-
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	100%	-
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gedangan	-	100,8
2.	Meningkatkan Kualitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan Kecamatan	-	100%
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 Tahun	-	100%
4.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	-	100%

Catatan :

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dikarenakan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2022 mengalami perubahan menjadi 4 (empat) IKU.

1.3 Perbandingan Capaian Kinerja sampai Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Akhir Periode Renstra	Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gedangan	100%	100%	20%
2.	Meningkatkan Kualitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan Kecamatan	100%	100%	20%
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 Tahun	100%	100%	20%
4.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	100%	100%	20%

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja atau Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kecamatan Gedangan yaitu :

2.1 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gedangan :

- Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gedangan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan berhasil. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain :
- Tercapainya target kinerja 87,00 yang tertulis pada perjanjian kinerja pada Tahun 2022. Target nilai 87,00 diperoleh dengan cara menghitung Jumlah responden yang menjadi sasaran kuisisioner SKM sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) dan dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan sejumlah 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} \\ \text{Tertimbang} \end{array}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,11) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\frac{\text{Total unsur yang diisi}}{\text{Total unsur yang diisi}}$$

Dengan penghitungan sebagai berikut :

Dari jumlah 79 Responden yang mengisi 9 unsur pelayanan didapatkan Nilai Rata-Rata :

$$\frac{3,40+3,01+3,36+4,00+3,36+3,66+4,00+3,33+3,44}{9}$$

$$= 3,48$$

Penghitungan target IKM : $\text{NRR} \times 25$

$$= 3,48 \times 25 : 87,00$$

- Realisasinya sebesar 87,71% diperoleh dengan menghitung Jumlah responden yang menjadi sasaran kuisisioner SKM sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) dan dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan sejumlah 9 unsur

pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,11) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Total unsur yang diisi

Dengan penghitungan sebagai berikut :

Dari jumlah 160 Responden yang mengisi 9 unsur pelayanan didapatkan Nilai Rata-Rata :

$$\frac{3,40+3,01+3,36+4,00+3,36+3,66+4,00+3,33+3,44}{9}$$

$$= 3,51$$

Penghitungan target IKM : $\text{NRR} \times 25$

$$= 3,51 \times 25 : 87,71$$

- Untuk Capaian Kinerja Indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada pelayanan di kantor Kecamatan tercapai sebesar 100,8% diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara realisasi kinerja sebesar 87,71 dibagi dengan target kinerja sebesar 87,00. Dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{87,71}{87,00}$$

$$= 100,8\%$$

$$= 100,8\%$$

-----DOKUMEN PENDUKUNG TERLAMPIR-----

Dalam meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Gedangan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan pelayanan PATEN di Kecamatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan;

- b. Mengadakan monitoring dan evaluasi pelayanan yang sudah dilaksanakan secara berkala tiap tribulan sekali;
- c. Memberikan pelayanan sesuai Standart Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan.

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Gedangan, program yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.2. Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang Diterbitkan Kecamatan.

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase peningkatan jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan Kecamatan dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- Tercapainya target kinerja 20 % yang tertulis pada Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022. Target 20 % diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah perijinan Tahun 2022 yang ditargetkan dikurangi jumlah perijinan Tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah perijinan Tahun 2021.

Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Izin Tahun N} - \sum \text{Izin Tahun N-1}}{\sum \text{Izin Tahun N-1}} \times 100\%$$

$$= \frac{30-25}{25} \times 100\%$$

$$= 20 \%$$

- Realisasinya sebesar 20% diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah perijinan Tahun 2022 yang didapatkan dikurangi jumlah perijinan Tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah perijinan Tahun 2021. Realisasi dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Izin Tahun N} - \sum \text{Izin Tahun N-1}}{\sum \text{Izin Tahun N-1}} \times 100\%$$

$$= \frac{30-25}{25} \times 100\%$$

$$= 20 \%$$

- Untuk Capaian Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan di Kecamatan 100 % diperoleh

dengan cara menghitung perbandingan antara realisasi kinerja sebesar 20 % dibagi dengan target kinerja sebesar 20 %.

Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{20\%}{20\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

----DOKUMEN PENDUKUNG TERLAMPIR----

Dalam meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Gedangan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat dalam setiap forum pertemuan yang ada di Desa bahwa dokumen perizinan sudah bisa diurus cukup di Kantor Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat tentang Perizinan dan Non Perizinan;
- Melakukan percepatan dan kemudahan dalam setiap proses pengajuan dokumen supaya warga tidak harus menunggu lama untuk penyelesaian dokumen;
- Merencanakan pengurusan dokumen perizinan berbasis IT jadi warga yang mengurus dokumen perizinan tidak harus ke Kantor Kecamatan tapi bisa melalui Aplikasi/HP;
- Melakukan evaluasi kepada tim Pelayanan PATEN dengan melihat hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah diisikan kuisioner dari masyarakat per tribulan;

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Gedangan, program yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.3. Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 (satu) Tahun

:

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase konflik yang diselesaikan dalam 1 Tahun dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- Tercapainya target kinerja 25 % yang tertulis pada Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022. Target 25 % diperoleh dengan cara menghitung

Jumlah target konflik yang diselesaikan dibagi jumlah konflik yang terdata. Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{Konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{Konflik yang terdata}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{4} \times 100\% \\ &= 25\% \end{aligned}$$

- Realisasinya sebesar 25% diperoleh dengan cara menghitung Jumlah konflik yang diselesaikan dibagi jumlah konflik yang terdata. Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{Konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{Konflik yang terdata}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{4} \times 100\% \\ &= 25\% \end{aligned}$$

- Untuk Capaian Kinerja Indikator Persentase konflik yang diselesaikan dalam 1 Tahun 100 % diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara realisasi kinerja sebesar 25 % dibagi dengan target kinerja sebesar 25 %.

Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Indikator Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{25\%}{25\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

----DOKUMEN PENDUKUNG TERLAMPIR----

Dalam meminimalisir konflik yang ada di Kecamatan Gedangan pada tahun yang akan datang Kecamatan Gedangan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Upaya preventif adalah upaya pencegahan masalah berupa tindakan pengendalian sosial untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif atau pencegahan ini dilakukan baik secara pribadi maupun berkelompok. Tindakan preventif dilakukan karena manusia menyadari adanya potensi terjadi konflik apabila tidak diantisipasi. melakukan sosialisasi kepada masyarakat

tentang perselisihan yang terjadi masalah hak waris tanah yang seharusnya bisa diselesaikan tanpa harus menempuh jalur hukum.

- Upaya represif adalah upaya penyelesaian masalah yang dilakukan setelah masalah terjadi. Represif kerap dilakukan untuk menindak pelanggaran. Upaya represif biasanya dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintahan untuk mengontrol masyarakat. Tujuannya adalah mengembalikan keserasian yang terganggu akibat penyimpangan yang ada.

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Gedangan, program yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2.4. Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik :

Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik dikatakan **Sangat Berhasil**.

Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- Tercapainya target kinerja 25 % yang tertulis pada Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022. Target 25 % diperoleh dengan cara menghitung Jumlah target dari desa yang tertib secara administrasi dibagi jumlah desa yang ada. Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{desa yang tertib administrasi}}{\sum \text{desa yang ada}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{8} \times 100\% \\ &= 25\% \end{aligned}$$

- Realisasinya sebesar 25% diperoleh dengan cara menghitung Jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa yang ada. Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{Desa yang tertib administrasi}}{\sum \text{Desa yang ada}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{8} \times 100\% \\ &= 25\% \end{aligned}$$

- Untuk Capaian Kinerja Indikator Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik 100 % diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara realisasi kinerja sebesar 25 % dibagi dengan target kinerja sebesar 25 %.

Dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{25\%}{25\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

----DOKUMEN PENDUKUNG TERLAMPIR----

Dalam meningkatkan desa untuk tertib administrasi di Kecamatan Gedangan pada tahun yang akan datang Pemerintah Kecamatan Gedangan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan pembinaan kepada Aparatur Pemerintah Desa yang dilaksanakan rutin setiap Tribulan sekali;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait data Penyusunan RKP, Penyusunan APBDes,SPJ ADD,SPJ DD, Laporan BBGRM, Laporan Penduduk, dan Laporan Swadaya Murni supaya tertib administrasi.

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Gedangan, program yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gedangan	Rp. 2.356.577.266	0,86%
2.	Meningkatkan Kualitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan Kecamatan	Rp. 329.012.807	0,12%
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 Tahun	Rp. 18.464.000	0,06%
4.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	Rp.17.440.000	0,06%

3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gedangan	87,00	87,71	100,8%	Rp. 2.356.577.266	Rp. 2.122.477.686	90,07%
2	Meningkatkan Kualitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan Kecamatan	20%	20%	100%	Rp. 329.012.807	Rp.274.830.858	83,53%
3	Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 Tahun	25%	25%	100%	Rp. 18.464.000	Rp. 18.464.000	100%
4	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	25%	25%	100%	Rp.17.440.000	Rp.17.440.000	100%

Catatan :

- Untuk Anggaran Indikator Survey Kepuasan Masyarakat tidak bisa mencapai 100% disebabkan adanya sisa Anggaran Pada Gaji dan tunjangan ASN karena Pagu dari BKAD Kab. Malang melebihi kapasitas dari Jumlah ASN di Kec. Gedangan;
- Untuk Anggaran Indikator Survey Kepuasan Masyarakat tidak bisa mencapai 100% disebabkan adanya sisa Anggaran Pada Gaji dan tunjangan ASN karena Pagu dari BKAD Kab. Malang melebihi kapasitas dari Jumlah ASN di Kec. Gedangan;

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% capaian kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gedangan	100,8%	90,07%	0,89
2	Meningkatkan Kualitas Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan Kecamatan	100%	100%	0
3	Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 Tahun	100%	100%	0
4	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	100%	100%	0

B. Realisasi Anggaran

Analisis akuntabilitas keuangan Tahun 2022 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Dari hasil pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa dana anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 2.739.894.073,- dapat **terserap 89,48 %** sebagaimana tabel berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.356.577.266	2.122.477.686	90,07%
		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.536.000	13.536.000	100%
		Administrasi Keuangan Daerah	1.988.223.415	1.754.123.835	88,23%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.685.000	11.685.000	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.315.451	212.315.451	100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.638.000	44.638.000	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.800.000	22.800.000	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.379.400	63.379.000	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		329.012.807	274.830.858	83,53%
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	310.612.807	256.430.858	82,56%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	18.400.000	18.400.000	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5	6
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		18.464.000	18.464.000	100%
		Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.464.000	18.464.000	100%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum		18.400.000	18.400.000	100%
		18.464.000	18.400.000	18.400.000	100%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		17.440.000	17.440.000	100%
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.440.000	17.440.000	100%
	JUMLAH		2.739.894.073	2.451.612.544	89,48%

C. Prestasi Tahun 2022

PRESTASI KECAMATAN GEDANGAN

TAHUN 2022

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	DISERAHKAN OLEH/PENYELENGGARA	OPD YANG MENERIMA	KETERANGAN
		KABUPATEN			
1	JUARA 1 LOMBA CIPTA MENU	23 Juli 2022	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG	KECAMATAN GEDANGAN	LOMBA INI DINILAI DARI BAHAN LOKAL DAN KADAR GIZI
2	JUARA 1 LOMBA POSYANDU	29 Nopember 2022	DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG	POSYANDU DESA SUMBEREJO	LOMBA POSYANDU INI DILAKSANAKAN MULAI TAHAPAN SELEKSI ADMINISTRASI DAN TINJAU LAPANGAN

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Camat. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance* di Kecamatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini berfungsi juga sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dari Camat Gedangan Kabupaten Malang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kecamatan Gedangan Tahun 2022 ini disusun, tentunya apa yang dilaporkan masih jauh dari sempurna. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) yang telah disusun, masih terdapat kekurangan di beberapa aspek sehingga saran perbaikan yang bersifat membangun sangat diperlukan sebagai penyempurnaan dokumen ini dimasa yang akan datang.


CAMAT GEDANGAN
TEGUH SUSETYO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19720605 200604 1 025